

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Pajak sangat berperan dalam pembangunan nasional, membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan social dan ekonomi rakyat. Nugraha (2015) mengemukakan perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan agar dapat meminimalisasikan besarnya pajak yang akan ditanggungnya, Salah satu strategi perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak yang terhutang adalah dengan melakukan agresivitas pajak.

Mustika (2017) mengemukakan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba perusahaan kena pajak melalui proses perencanaan pajak baik menggunakan cara legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak dapat di nilai dari seberapa besar perusahaan menggunakan beberapa langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan pajak.

Perusahaan yang melakukan agresivitas terhadap pajak ialah perusahaan yang memiliki banyak celah dan berusaha hemat dengan melakukan pelanggaran.

Mangoting (2018) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang di harapkan menejemen.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara, *Tax ratio* Indonesia merupakan salah satu yang terendah. Angka *Tax ratio* di beberapa negara dapat dilihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Angka *Tax ratio* Beberapa Negara di Asia Tenggara Tahun 2022

No.	Negara	Prosentase
1.	Thailand	17,81
2.	Vietnam	16,21
3.	Singapura	12,96
4.	Indonesia	10,38
5.	Laos	9,46
6.	Myanmar	5,78
7.	Brunei	1,30

Sumber : SEKILAS APBN

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, *Tax ratio* Indonesia masih berada jauh dibawah Thailand, Vietnam dan Singapura. Rendahnya tax ratio Indonesia ini di sebabkan oleh kurangnya penerimaan di sektor pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kepatuhan wajib pajak yang buruk, besarnya intensif pajak yang di berikan, serta rendahnya jumlah wajib pajak yang di bayarkan wajib pajak badan atau pajak pribadi.

Salah satu lemahnya *tax ratio* disebabkan oleh adanya agresivitas pajak dalam bentuk penghindaran pajak yang masih banyak ditemukan. *Tax Justice Network* melaporkan akibat dari penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Laporan tersebut menyebutkan, perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang

dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya (Dewi, 2021).

Kasus agresivitas pajak pada sektor industri makanan dan minuman salah satunya yaitu kasus PT Coca Cola Indonesia yang dituduh melakukan tindakan penghindaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak menemukan bahwa adanya pembengkakan biaya yang mengakibatkan penghasilan kena pajak berkurang yang secara otomatis beban Pajak PT. Coca cola juga akan mengecil (www.bisniskeuangan.kompas.com).

Dalam rangka peningkatan *Tax ratio* yang masih rendah, pemerintah harus menjalankan reformasi perpajakan dengan efektif mulai dari dilaksanakannya Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) di tahun 2024 yang harus memberikan dampak dalam perbaikan administrasi perpajakan. Selanjutnya, pemerintah perlu menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta memaksimalkan instrumen pencegahan penghindaran pajak agar pelaksanaan perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Pemerintah juga bisa mendorong sektor-sektor usaha yang belum berkontribusi banyak terhadap perpajakan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, salah satunya ialah intensitas persediaan. Putri (2016) Intensitas persediaan merupakan paparan bagaimana suatu perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Tingginya tingkat persediaan dalam penerimaan pajak diperusahaan akan menyebabkan banyak beban bagi perusahaan. Penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Christina (2022) dan Pratiningsih (2023) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak ialah *corporate social reasponsibility* (CSR). Rengganis (2018) Untuk melaksanakan *corporate sosial reponbility* dalam kegiatan operasinya, kesadaran antara satu perusahaan dan yang lainnya cenderung berbeda. Jika suatu perusahaan sadar akan pentingnya kegiatan *corporate sosial reasponsibility* untuk dilakukan maka perusahaan akan menyadari pentingnya pembayaran pajak dan kontribusi yang di berikan kepada Negara. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gunawan (2017), Rengganis (2018) dan Hanum (2023) menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selain intensitas persediaan dan *corporate social reasponsibility*, terdapat pula profitabilitas yang juga merupakan faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Profitabilitas merupakan salah satu acuan pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Leksono (2019) Profitabilitas suatu perusahaan dapat mempengaruhi adanya agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abidin (2018), Dinar (2020) dan Herinda (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian agresivitas pajak dilakukan oleh peneliti karena masih banyak terjadi praktik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak yang ada di Indonesia dan dapat mempengaruhi pendapatan negara karena salah satu sumber pendapatan negara adalah berasal dari pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan hasil yang konsistensi pada pengaruh intensitas persediaan, *corporate social responsibility* dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak khususnya pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.

Alasan memilih perusahaan yang bergerak di perusahaan sektor industri barang dan konsumsi, karena perusahaan yang bergerak di bidang ini cukup diminati oleh para investor sebab melalui daya tahan sektor manufaktur terutama ditopang oleh sektor makanan dan minuman. Selain itu secara tidak langsung, sektor makanan dan minuman dapat mempresentasikan beberapa besar tingkat konsumtif masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Intensitas Persediaan, *Corporate Social Responsibility* dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023)”**.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis tidak akan membahas terlalu jauh masalah yang diteliti, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Peneliti menggunakan 3 variabel independen yaitu intensitas persediaan, *corporate social responsibility* dan profitabilitas.

2. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Apakah intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021-2023 ?
2. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021-2023 ?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021-2023 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya pengembangan ilmu ekonomi sebagai kajian akuntansi keuangan mengenai agresivitas pajak, intensitas persediaan, *corporate social responsibility* dan profitabilitas sebagai sumber bacaan serta memberi tambahan perbandingan bagi para peneliti untuk memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan investasi pada perusahaan makanan dan minuman mengenai agresivitas pajak, intensitas persediaan, *corporate social responsibility* dan profitabilitas.